

BAB III

GAMBARAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMENFAATAN AIR BAWAH TANAH

A. Peraturan Pemungutan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Propinsi Riau

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Pemungutan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Daerah Propinsi Riau pada umumnya dan Kota Pekanbaru pada khususnya, diatur dengan Undang-undang yang kemudian diatur melalui Peraturan Pemerintah selanjutnya melalui Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah. Pajak Pemanfaatan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang Dasar Hukum pemungutan pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Mengenai Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Propinsi riau No. 16 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan, serta keputusan Gubernur Riau No. 48 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 16 Tahun 2002 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Keputusan Gubernur Riau No. 3 Tahun 2003 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air

Permukaan. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Permukaan

Sebagai landasan hukum pemungutan pemanfaatan dan pengambilan air bawah tanah di satu sisi, peranan tersebut memudahkan daerah untuk melaksanakan pemungutannya karena tidak diperlukan lagi mencari bentuk untuk menyusun peraturan pelaksanaannya. Kemudian di sisi lain pengaturan yang demikian kaku dan sifatnya seragam secara keseluruhan mengakibatkan adanya pemaksaan pemberlakuan terutama terhadap situasi yang berbeda pada masing-masing daerah. Gubernur sebagai kepala daerah berwenang yang cukup besar dalam pengaturan pajak air bawah tanah. Apabila ketidakadilan sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam produk-produk sebelumnya, Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi atau perbaikan-perbaikan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepada masyarakat sebagai pembayaran pajak. Pajak air bawah tanah memerlukan pengaturan yang lebih luwes, menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pergerakan menuju penyesuaian antara fiskus dan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat merasa ditempatkan pada posisi yang sejajar dengan petugas-petugas pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, disebutkan beberapa pengertian sehubungan dengan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagai berikut :

1. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
2. Air permukaan adalah air yang berada di atas Permukaan Bumi, tidak termasuk air laut.

B. Subjek dan Objek Pajak Air Bawah Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengambilan dan Pemanfaatan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Propinsi Riau. Objek dan Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah sebagai berikut :

- a) Subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- b) Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- c) Objek Pajak adalah :
 1. Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan
 2. Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan

3. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan

C. Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Pajak Air Bawah Tanah


Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Pajak Air Bawah Tanah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air.
2. Nilai Perolehan Air dinyatakan dalam Rupiah yang dihitung menurut sebahagian atau seluruh Faktor-faktor:
 - a. Jenis Sumber Air
 - b. Tujuan Pengambilan Air
 - c. Volume air yang diambil
 - d. Kualitas Air
 - e. Luas areal tempat pengambilan air
 - f. Musim pengambilan air
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan

Penetapan tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sebesar 20%.

D. Pengecualian Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah


Dikecualikan dari Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :

- 
- a. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - b. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air
 - c. Pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
 - d. Pengambilan dan pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dari dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan ibadah.

E. Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, selain Dipenda Riau juga melibatkan Badan Pengendalian dampak lingkungan, Dinas Pertambangan Riau, dan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Kota Pekanbaru. Secara sederhana tata laksana Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Riau dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut :

Gambar III.1
Tata Laksana Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
Di Propinsi Riau



Sumber: Diolah Penulis

1. Pendataan dan Penatausahaan

Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah wajib mendaftarkan terlebih dulu. Izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Propinsi Riau setelah dilengkapinya syarat-syarat yang ditentukan.

Setelah izin pengambilan dan pemanfaatan diterbitkan maka wajib pajak wajib mendaftarkan kepada Dispenda Riau untuk diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Pengambilan dan Pengambilan Air Bawah Tanah. Dalam pelaksanaannya data wajib pajak disampaikan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang memberikan izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Dengan demikian pendataan wajib pajak dilakukan dengan koordinasi antara Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru dengan Dispenda Propinsi Riau.

2. Penetapan dan Penagihan

Penetapan dan Penagihan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di kota pekanbaru terdiri dari beberapa kegiatan yang berkoordinasi

dengan Kantor Pendapatan Daerah Propinsi Riau Kota Pekanbaru dan Dinas Pertambangan Riau. Kegiatan penetapan hingga penagihan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terdiri dari:

1. Kegiatan Pencatatan Meteran Air

Dinas Pertambangan menyampaikan data pelanggan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah kepada Dinas Pendapatan Daerah. Data tersebut kemudian dibukukan dan digunakan sebagai dasar dalam mencatat meteran air.

2. Kegiatan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Daftar rekapitulasi yang diterima dari Dipenda, dijadikan dasar untuk membuat/mencetak SKPD rangkap 5 yang terdiri dari lembar ke-1 untuk wajib pajak, lembar ke-2 untuk BKP yang Bersangkutan, lembar ke-3 untuk Dinas Pendapatan Daerah Riau, lembar ke-4 untuk kantor/pos pelayanan Dispenda yang bersangkutan, lembar ke-5 untuk arsip.

Perhitungan pajak dalam SKPD harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, SKPD dalam 5 rangkap rekapitulasinya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.

3. Kegiatan Pencocokan Meneliti SKPD

SKPD yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah diteliti dan dicocokkan dengan daftar rekapitulasi. Dalam hal ini terjadi ketidakcocokan maka SKPD dikembalikan kepada wajib pajak.

Sedangkan untuk SKPD yang telah sesuai dengan daftar rekapitulasi diproses pengesahannya sebagai SKPD.

4. Perbaikan Penerbitan SKPD

Wajib Pajak menerima koreksi SKPD dan Daftar rekapitulasinya paling lambat tanggal 25 tiap bulannya. Berdasarkan data koreksi tersebut dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 29 setiap bulannya.

5. Penyampaian SKPD

SKPD diterima Dinas Pendapatan dari Wajib Pajak paling lambat tanggal 29 setiap bulannya. SKPD rangkap 5 ini kemudian disampaikan Dinas Pendapatan daerah kepada Bank atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur paling lambat akhir bulan berikutnya.

6. Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur atas tempat izin yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur melayani dan menerima pembayaran pajaknya. Atas SKPD yang tidak/belum dibayar, dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Pembayaran yang terlambat atau yang dilakukan setelah tanggal 15 setiap bulannya serta yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dilakukan di KPKD.

7. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Pada tanggal 16 setiap bulannya, Dinas Pendapatan Daerah menerima SKPKD rangkap 5 yang tidak/belum dilunasi dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur.

3. Penyelesaian Sengketa (Keberatan)

Dalam hal terjadi keberatan, wajib pajak dapat mengajukannya kepada Gubernur Kepala Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Dispenda. Keberatan dapat diajukan Terhadap SKPKD, SKPKDB, SKPKDBT, SKPKDLB, dan SKPKDN. Permohonan keberatan yang diajukan wajib pajak dilakukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan harus dilampirkan :

- √ Asli Surat Ketetapan yang diajukan keberatan
- √ Perhitungan pajak menurut wajib pajak
- √ Pembukuan atau pencatatan penggunaan meteran air
- √ Bukti pembayaran pajak atas ketetapan yang diajukan keberatan

Permohonan keberatan ini harus dilakukan wajib pajak selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKD. Namun demikian pengajuan keberatan wajib pajak tersebut tidak menunda wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Atas keberatan yang diajukan wajib pajak, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan.

D. Instansi yang Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan menyatakan bahwa kedudukan sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah, mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dengan mengadakan koordinasi antar instansi terkait lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemungutan pendapatan daerah, serta mempunyai beberapa fungsi yang diantaranya merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan daerah.

Dengan memperhatikan dari kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah tersebut maka dilakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka optimalisasi pelayanan dan penerimaan daerah. Dari beberapa jenis pemungutan daerah sebagaimana diantaranya dilaksanakan di Kantor Pendapatan daerah Propinsi Riau Kota Pekanbaru yaitu Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Koordinasi yang dilakukan di dalam pelayanan dan pemungutan disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh unit kerja lain tersebut dalam mengurus pembayaran pajak air bawah tanah. Unit kerja yang berkoordinasi dalam melakukan pelayanan dan pemungutan pengambilan dan pemanfaatan pajak air bawah tanah di kota pekanbaru yaitu terdiri dari :


1. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau

Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau adalah Kantor Pelaksanaan teknis yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Propinsi Riau dalam wilayah kerja tertentu. Dalam menjalankan tugas pokoknya Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau mempunyai fungsi :

- Membantu segala kegiatan-kegiatan dan fungsi Dinas Pendapatan Propinsi Riau yang berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- Memberikan laporan kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Riau dan tembusan disampaikan kepada Kas Daerah Propinsi Riau.
- Memberikan data dan informasi serta sarana-sarana yang berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah Propinsi Riau yang berada di dalam wilayah kerja yang bersangkutan.
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Bupati/Walikota serta Instansi terkait lainnya dalam wilayah kerja yang bersangkutan.

Adapun struktur organisasi yang terdapat di kantor pendapatan daerah kota pekanbaru dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar III.2
Struktur Organisasi Kantor Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Propinsi Riau



Sumber: data primer Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada gambar struktur organisasi diatas, berikut ini susunan Organisasi Kantor Pendapatan Propinsi Riau terdiri dari :

1. Kepala Kantor Pendapatan Daerah
2. Kasubbag Tata Usaha
Membidangi bagian yaitu:
 - Urusan Administrasi
 - Urusan Keuangan
3. Kasi Penerimaan Daerah
Membidangi bagian yaitu:
 - Pajak Daerah
 - Retribusi Daerah
 - Pendapatan Asli Daerah lainnya

- Pembukuan dan verifikasi

2. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau.

Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau adalah Pos Pelayanan yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk membantu Kantor Pendapatan Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Propinsi Riau. Dalam menjalankan tugas pokok Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau mempunyai fungsi :

- Membantu segala kegiatan Kepala Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau
- Memberikan laporan kepada Kepala Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau dan tembusan laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Riau dan Kas Daerah Propinsi Riau
- Memberikan data dan informasi beserta saran yang berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah propinsi riau yang berada di dalam wilayah kerjanya melalui kepala Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau yang bersangkutan.

Susunan organisasi Pos Pelayanan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Pos pelayanan Pendapatan Daerah
- b. Kepala urusan tata usaha

Membidangi:


- a) Urusan Administrasi
- b) Urusan Keuangan
- c. Kepala urusan penerimaan daerah

Membidangi:

- a) Urusan Pajak Daerah
- b) Urusan Retribusi Daerah
- c) Urusan Pendapatan Asli Daerah lainnya
- d) Urusan Pembukuan dan Verifikasi

Adapun struktur organisasi yang terdapat di Unit Pos Pelayanan Pajak Daerah di kota pekanbaru dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar III.3
Struktur Organisasi Kantor Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Propinsi Riau



Sumber: data primer kantor pendapatan daerah kota pekanbaru

Selain pemungutan pajak air tanah, pengelolaan perizinan air bawah tanah dilakukan oleh Dinas Pertambangan sebagai pengawasan pengendalian air bawah

tanah dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru.

Dinas Pertambangan Propinsi Riau, mempunyai tugas dalam pengawasan dan pengendalian air bawah tanah yang ada di Propinsi Riau. Salah satunya penertiban administrasi perizinan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan pengawasan terhadap pengelolaan air bawah tanah yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan serta kebijakan yang dilaksanakan termasuk di kota pekanbaru. Sedangkan Badan pengendalian Dampak Lingkungan yaitu tempat proses perizinan untuk pengeboran dan pengambilan air bawah tanah khusus di Kota Pekanbaru yang di sebut retribusi. Kegiatan pengelolaan izin air bawah tanah di Kota Pekanbaru yaitu melakukan inventarisir meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air bawah tanah.

BAB IV

**IMPLEMENTASI KOORDINASI PEMUNGUTAN PAJAK AIR BAWAH TANAH DI
KOTA PEKANBARU RIAU**

A. Implementasi Koordinasi Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah

A.1. Pelaksanaan Koordinasi Antara Instansi dalam Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, setiap aparatur pemerintah bertugas melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang masing-masing. Dengan demikian tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Pemerintah selalu menyangkut kegiatan-kegiatan atau tugas lebih dari satu aparatur pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, kegiatan aparatur Pemerintah perlu satukan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih dan kesimpang siuran dalam pelaksanaannya. Dengan demikian koordinasi anatar kegiatan aparatur pemerintah harus dilakukan .

Koordinasi pada dasarnya merupakan penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian dengan efisien. Koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini hendaknya dipandang sebagai suatu upaya menyatukan instansi-instansi yang berbeda tugas dan tujuan untuk mencapai satu titik sasaran yang sama dalam hal meningkatkan penerimaan pengambilan dan pemanfaatan pajak air bawah tanah.

Di dalam suatu sistem kerja organisasi yang melibatkan lebih dari satu instansi , tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada koordinasi yang baik. Ini berarti koordinasi merupakan hal yang penting untuk tercapainya tujuan. Demikian juga dalam hal pemungutan Pajak Air Bawah Tanah yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Propinsi Riau di Pekanbaru yang berkoordinasi dengan instansi yang terkait dan saling kontrol antara satu dengan lainnya, antara lain dengan unit Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah, disamping itu dari pihak Pemerintah Propinsi Riau selain Dispenda juga terdapat Dinas Pertambangan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Riau dan Kota Pekanbaru, dituntut untuk mampu melakukan koordinasi yang baik atau efektif.

Keseluruhan instansi yang berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Propinsi Riau di Pekanbaru saling melakukan koordinasi antara instansi terkait satu dengan yang lainnya dalam sistem yang sama dalam melakukan mekanisme pelayanan. Hal ini juga ditegaskan oleh salah seorang informan sebagai berikut:

" Instansi-Instansi yang berkoordinasi dengan kantor pendapatan daerah kota pekanbaru, mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing yang saling terkait dalam sistem yang sama, jika salah satu sistem yang tidak berjalan maka pemungutan pajak didapat tidak akan optimal..."⁴⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada Kantor Dinas Pendapatan Propinsi Riau di Pekanbaru (Samsat), seharusnya instansi-instansi yang saling mendukung satu dengan yang lainnya dalam tugas dan fungsinya masing-masing, sebab apabila ternyata tidak saling berkoordinasi dengan baik antar instansi, maka tujuan bersama tidak akan tercapai dan pemungutan pajaknya tidak optimal. Koordinasi pemungutan

⁴⁰ Kutipan wawancara dengan Kepala Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, H. Said Auzir Aziz, Gedung Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (SAMSAT), Senin 5 Mei 2008, pukul 13.30 WIB

pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah melibatkan instansi-instansi yang terkait, walaupun instansi terkait tersebut memiliki kepentingan masing-masing, tetapi untuk terlaksananya koordinasi yang efektif atau baik, masing-masing instansi dapat mengarahkan kepentingannya pada tujuan bersama. Kemudian pada akhirnya kepentingan tersebut akan melebur menjadi satu tujuan yang dapat dihubungkan karena adanya saling ketergantungan.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah dari berbagai institusi yang bersinergi dan didukung oleh sumber daya manusia sebagai suatu kesatuan sosial, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap organisasi memiliki fungsi yang jelas sebagai suatu kesatuan yang mempunyai tertentu dan batasan-batasan yang jelas. Pada pemungutan pajak air bawah tanah, petugas pemungutan pajak air bawah tanah saling berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, di antaranya Dinas Pendapatan Daerah dengan Kantor Pendapatan Propinsi Riau di Pekanbaru dan Dinas Pertambangan Propinsi Riau.

Dalam koordinasi pemungutan pengambilan dan pemanfaatan pajak air bawah tanah antar Dinas Pendapatan Daerah dengan Dinas Pertambangan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, wewenang, tanggung jawab serta tugas masing-masing instansi dalam pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, menurut informasi dari Kepala Kantor Dinas /Pendapatan (Samsat) Provinsi Riau sudah menunjukkan adanya koordinasi sehingga tumpang tindih dan kesimpang siuran dapat dihindari.

"...Kantor pendapatan daerah kota pekanbaru yang berwenang melakukan proses pemungutan dan unit yang menetapkan pembayaran pajak air bawah tanah. Kantor Pendapatan Daerah tersebut tersebar di Riau yaitu terdiri dari 12 tempat kedudukan,

dan Pos Pelayanan Pendapatan Daerah ada 10 tempat kedudukannya. Di Kota Pekanbaru Terdapat 2 Kantor Pendaatan Daerah yaitu di pekanbaru selatan dan pekanbaru kota, 1 pos pelayanan Pendapatan Daerah yaitu yang kedudukan di Rumbai. secara teknis kantor dan Pos pelayanan tersebut yang memungut dan Dinas Pendapatan Daerah propinsi sebagai Koordinator. Kemudian Dinas Pertambangan yang berwenang melakukan pengawasan dalam pemakaian air bawah tanah, serta Badan Pengendalian Lingkungan yang berwenang memberikan izin pengambilan dan pemanfaatan pajak air bawah tanah....⁴¹

Dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak) di daerah-daerah kabupaten/kota se-Propinsi Riau, Dinas Pendapatan Propinsi Riau telah membentuk Kantor Pendapatan dan Pos Pelayanan Dinas Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2005, di Kota Pekanbaru terdapat 2 (dua) Kantor Pendapatan Daerah yaitu di Pekanbaru Kota dan Pekanbaru Selatan, kemudian mempunyai 1 Pos Pelayanan Pendapatan Daerah yang berkedudukan di Rumbai. Adapun Kedudukan Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau yang berada di Kota pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Pekanbaru Selatan , berkedudukan di Pekanbaru, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Bukit Raya, Tampan, Marpoyan Damai, Tenayan Raya dan Kecamatan Payaung Sekaki
2. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau Pekanbaru Kota, Berkedudukan di Pekanbaru, dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan Pekanbaru Kota Sail, Sukajadi, Senapelan, Dan Kecamatan Lima Puluh.

⁴¹ Kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, H.Zainal.Z.SH, Msi, Gedung kantor dinas pendapatan daerah provinsi Riau, Jum'at, 2 mei 2008, pukul 14.00 wib

3. Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Pekanbaru Utara berkedudukan di Rumbai dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Rumbai dan Rumbai pesisir

1) Perumusan Tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Dalam pelaksanaan koordinasi juga diperlukan suatu landasan yang lebih nyata bagi kegiatan setiap pejabat dari instansi lain yang perlu dikoordinasikan oleh karenanya, diperlukan adanya formalisasi petunjuk-petunjuk yang dapat menyatakan tata hubungan formal, kewenangan, tanggung jawab, serta tugas dari masing-masing instansi tersebut. Kewenangan koordinasi dari suatu instansi memegang fungsi tertentu perlu juga dirumuskan secara tertulis, sehingga mempunyai kekuatan formal dan terdapat keterlibatan dalam pelaksanaan koordinasinya.

"...Peran Kantor Pendapatan kota Pekanbaru yaitu sebagai kantor pelaksana teknis yang tugas dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Provinsi Riau, seperti pemungutan pendataan air bawah tanah..."⁴²

Pelaksanaan tugas masing-masing telah berjalan sebagaimana yang ditetapkan bersama, dapat dilihat pada peruran daerah Propinsi Riau Nomor 4 Tahun 2001, disebutkan mengenai tugas dan wewenang dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau, yaitu:

- Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah

⁴² Kutipan wawancara dengan Kepala Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, H. Said Auzir Aziz, Gedung Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (SAMSAT), Senin 5 Mei 2008, pukul 13.30 WIB

- Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menerasikan, kebijaksanaan dan kegiatan dibidang pendapatan daerah
- Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan
- Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan dibidang pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan
- Menyusun konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pendapatan daerah
- Mengatur realokasi pendapatan daerah yang terkonsentrasi pada Kabupaten/ Kota tertentu untuk kesinambungan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat
- Menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Propinsi di luar kebijakan pemerintah.

Mengenai hal ini juga telah dilakukan mekanisme pembentukan Kantor Pendapatan Daerah dan Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau No. 3 Tahun 2005, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang Perpajakan, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang berada dibawah wewenang Dinas Pendapatan Provinsi Riau, termasuk memberikan restitusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam wilayah kerja yang bersangkutan berdasarkan

peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau pedoman/petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Riau

2. Tugas Pokok Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Propinsi Riau membantu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang Perpajakan, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang berada dibawah wewenang Kepala Kantor Dinas Propinsi Riau

Sementara itu, kewewenang dan tanggung jawab Dinas Pertambangan Propinsi Riau sehubungan dengan Pengelolaan Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumberdaya air dengan memperhatikan kepentingan Propinsi sekitarnya
- b. Menetapkan pola pengelolaan, rencana pengelolaan dan melaksanakan pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan propinsi sekitarnya
- c. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumberdaya air pada wilayah lintas kabupaten/kota
- d. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, Mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota
- e. Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat propinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota

- f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kab/kota dalam pengelolaan sumberdaya air
- g. Membantu Kabupaten/Kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air
- h. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota
- i. Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumberdaya air kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
- j. Penggunaan, dan pengusahaan sumberdaya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air bawah tanah yaitu:

1. Melakukan Inventarisasi potensi
2. Merencanakan pendayagunaan air bawah tanah
3. Menetapkan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah
4. Melakukan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan air bawah tanah
5. Mengumpulkan dan Mengelolah data serta informasi air bawah tanah
6. Mengadakan Pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan air bawah tanah

Dari uraian mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing pihak dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertambangan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, telah di rumuskan secara jelas.

Pemungutan pajak air bawah tanah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Riau sebagai koordinator pemungutan air bawah tanah, berkoordinasi dengan Dinas Kantor Pendapatan Daerah dan Pos Pelayanan Daerah Kota Pekanbaru, pelaksanaannya yaitu terdiri dari:

1. Pendaftaran

Dalam masalah pemungutan pajak air bawah tanah, Dinas Pendapatan Daerah dihadapkan bagaimana usaha untuk mengenakan semua subjek pajak yang telah memenuhi ketentuan material peraturan perpajakan dikenakan pajak. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2002, mengatur mengenai kewajiban pendaftaran atas usaha pengambilan air bawah tanah kepada Dinas Pendapatan Daerah. Pendaftaran sebagai awal dari proses pemajakan sangat mempengaruhi kegiatan administrasi pemungutan lainnya, yang meliputi antara lain:

- a. Pembayaran Pajak dan penyampaian SPTPD oleh wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah
- b. Kegiatan penetapan pajak yang terutang yang dilakukan oleh Sub Dinas Penetapan
- c. Kegiatan pengawasan pembayaran pajak dan penagihan pajak oleh Subdinas Penagihan
- d. Kegiatan pemeriksaan oleh subdinas pendataan dan pemeriksaan

Kegiatan pendaftaran sampai dengan saat ini belum dapat dilakukan secara optimal, karena masih kurangnya subjek pajak yang mendaftarkan pada Dinas Pendapatan Daerah, akibatnya kegiatan administrasi penerbitan NPWP sebagai identitas diri dan usaha wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak tidak dapat

dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan subjek pajak yang mendaftarkan perizinan pengambilan air bawah tanah kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di Daerah Kota Pekanbaru sebagai data yang dijadikan sebagai data wajib pajak belum diperoleh Dispenda. Hal ini di jelaskan oleh salah seorang informan sebagai berikut :

"...Sebelumnya itu... wajib pajak itu melakukan pendaftaran dan pendataan, mengisi formulir yang ada di kantor pendapatan daerah, kemudian melampirkan syarat-syarat seperti identitas pengusaha dan surat izin usaha. Setelah formulir yang di sampaikan ke kantor dinas pendapatan daerah kemudian diterbitkan NPWP. Baru kemudian wajib pajak yang sudah mendapat NPWP tersebut melakukan kewajibannya yaitu membayar atau menyetorkan dan melaoprkan pemakaian air tiap bulannya. Dalam pemungutannya, setiap bulannya wajib pajak datang ke kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru untuk melaporkan dan membayar pemakaian air bawah tanahnya.nah Jika ada wajib pajak yang belum membayar dan melaporkan pajak air bawah tanah petugas kami yang datang langsung ke tempat wajib pajak. wajib pajak yang sudah terdaftar samapai 2007 yaitu sekitar kurang lebih 279 wajib pajak..."⁴³

Data wajib pajak yang tercatat hingga saat ini kurang lebih 279 wajib pajak dan sulit untuk dinyatakan sebagai potensi pajak air bawah tanah yang sebenarnya. Hal ini tentunya akan sulit untuk dijadikan bahan acuan dalam perencanaan penerimaan pajak dan dalam menentukan kebijakan perpajakan.

Sebagai kegiatan awal dari proses kegiatan perpajakan, menghimpun data wajib pajak dapat dilakukan melauai cara yang konvensional yakni melalui pendataan oleh fiskus. Meskipun biaya yang diperlukan untuk melakukan pendataan cukup besar dan menyerap sumber daya manusia yang tidak sedikit, maka dalam kondisi dimana kegiatan pendataan mungkin dilakukan. Dengan struktur organisasi yang

⁴³ Kutipan wawancara dengan Kepala Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, H. Said Auzir Aziz, Gedung Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (SAMSAT), Senin 5 Mei 2008, pukul 13.30 WIB

dimiliki Dinas Pendapatan Daerah yang mencakup kantor pendapatan daerah dan pelayanan pajak daerah. Hal ini di jelaskan oleh salah seorang informan sebagai berikut:

"...Peran kantor pendapatan Propinsi Riau di kota pekanbaru yaitu sebagai kantor pelaksana teknis yang tugas dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan provinsi riau, seperti pemungutan, pendataan air bawah tanah. Kantor tersebut sebagai perpanjangan tangan kita...."⁴⁴

2. Pendataan pajak

Kegiatan pendataan pajak terkait dengan sistem pemungutan pajak. Dalam sistem *self assessment* , wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya. Wajib pajak yang aktif dan harus dapat membuktikan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem *official assessment*, pajak terutangnya ditetapkan oleh fiskus dan pembuktiannya ada pada fiskus. Pajak baru terutang apabila terbit surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari Dinas Pendapatan Daerah. Sistem pemungutan yang berjalan pada pemungutan pajak air bawah tanah berdasarkan sistem *official assessment* . Dalam mekanisme pemungutan pajak air bawah tanah, hasil pencatatan meteran air yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan pada alat meter air yang terpasang di wajib pajak dijadikan sebagai dasar penerbitan SKPD. Sampai saat ini masih ada perusahaan yang tidak memakai meteran air walaupun di dalam persyaratan perizinan usaha, wajib memasang meteran air. Hal ini di ungkapkan oleh salah seorang informan sebagai berikut:

".... masih ada wajib pajak yang belum sadar dalam membayar pajak air bawah tanah, sehingga petugas bagian pemungutan air bawah tanah yang proaktif mendatangi ke tempat wajib pajak

⁴⁴ Kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Riau, H. Zainal.Z. SH, Msi, Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Riau, Jum'at 2 mei 2008, pukul 14.00 wib

untuk memungut pajak air bawah tanah. Tetapi dari perusahaan besar sebagian besar sudah sadar akan membayar pajak air bawah tanah yang digunakannya, mereka membayar sendiri ke kantor pendapatan daerah kota pekanbaru. Karena petugasnya harus proaktif untuk mendata dan menungut pajaknya, yang kita sebut istilahnya menjemput bola, tim yang kelapangan kurang sehingga banyak dikerjakan oleh pegawai harian lepas. Ya yang sadar mendaftar, melaporkan dan membayar pajak air bawah tanah 50% saja. Kemudian sampai saat ini pemakaian air bawah tanah belum semua memakai meteran air...⁴⁵

Pemasangan meteran air menurut wajib pajak tidak disediakan oleh pemda, sebenarnya wajib pajak sendiri yang menyediakan meteran air tersebut, tetapi karena kurang sosialisasi dari pihak Pemda sendiri, akibatnya masih ada masyarakat yang tidak memasang meteran air sebagaimana di ungkapkan oleh salah seorang informan sebagai berikut:


"... Saya tidak memakai alat ukur, sepertinya tidak di sediakan oleh pemda. Jadi jumlah air yang dipakai sudah ditentukan oleh petugasnya...."⁴⁶

Penerimaan pajak air bawah tanah dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kondisi demikian sebenarnya tidak boleh terjadi, mengingat pertumbuhan yang pesat yang terjadi di Provinsi Riau pada umumnya dan di Kota Pekanbaru khususnya saat ini, ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi, peningkatan perusahaan dan industri-industri. Dapat dilihat rincian penerimaan Pajak Air Bawah Tanah dari tahun 2005 – 2007, yaitu sebagai berikut:

⁴⁵ Kutipan wawancara dengan Kepala Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, H. Said Auzir Aziz, Gedung Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (SAMSAT), Senin 5 Mei 2008, pukul 13.30 WIB

⁴⁶ Kutipan wawancara dengan wajib pajak air bawah tanah, cuci mobil di wilayah kota pekanbaru, sabtu 3 mei 2008. 13.30 wib

Grafik IV.I
Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru
Tahun 2005-2007



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau, tahun 2007

Pada grafik IV.I perkembangan penerimaan pajak daerah di kota Pekanbaru dapat dilihat pada tahun 2006 penerimaan meningkat, di tahun 2007 mengalami penurunan. Dapat dilihat koordinasi anatar Dinas Pendapatan Daerah Riau dengan Kantor dan Pos Pelayanan pendapatan daerah dalam pemungutan pajak air bawah tanah belum optimal. Seperti yang dijelaskan informan berikut ini:

"...Sampai saat ini pemungutan pajak air bawah tanah belum optimal, karena wajib pajanya belum terdata seluruhnya dan berkemungkinan ada wajib pajak yang baru dan petugas kita harus melihat kondisi yang ada dilapangan, kemudian belum tersedianya alat ukur yaitu meteran air yang merupakan untuk mengukur pemakaian air. Dalam menghitung pajaknya ada perhitungannya: $Tarif \times Harga \text{ Dasar Air} \times Volume \text{ Pemakaian air}$, jika ada alat ukur tersebut kita dapat mengetahui volume pemakaian air. Kemudian lemahnya tingkat kesadaran dari wajib pajak yang tadi itu cuma 50% yang sadar untuk mendaftarkan, melapor dan membayar pajak air bawah tanah yang digunakan...."⁴⁷

⁴⁷ Kutipan wawancara dengan Kepala Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, H. Said Auzir Aziz, Gedung Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (SAMSAT), Senin 5 Mei 2008, pukul 13.30 WIB

Dengan demikian pemungutan pajak air bawah tanah di Kota Pekanbaru belum optimal karena masih terdapatnya penerimaan yang menurun dari tahun ke tahun, wajib pajak belum sepenuhnya terdaftar.

3. Pemeriksaan

Perilaku wajib pajak yang berusaha untuk mengecilkan jumlah pajak yang terutang atau melakukan penghindaran pajak perlu dilakukan tindakan pemeriksaan/verifikasi sebagai salah satu proses administrasi perpajakan. Se jauh mana wajib pajak melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan dan menguji kepatuhan dapat dilakukan melalui pemeriksaan. Semua sistem perpajakan harus memberikan kemungkinan untuk memverifikasi surat pemberitahuan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak, mengingat surat pemberitahuan yang diisi oleh wajib pajak kemungkinan besar berisi kesalahan-kesalahan baik faktanya maupun yuridisnya.

Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2000 telah mengatur kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak air bawah tanah, namun dalam implementasinya kegiatan tersebut tidak dilakukan oleh Pendapatan Daerah. Hasil pencatatan meteran yang dilakukan oleh petugas dinas pertambangan tanpa disertai oleh petugas dinas pendapatan daerah perlu diuji kebenarannya. Instrumen untuk menguji tersebut melalui kegiatan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap wajib pajak lebih diintensifkan kepada wajib pajak yang belum menggunakan alat ukur meter air. Hal ini bertujuan agar dapat segera diproses penggunaan alat catat meterair pada wajib pajak

tersebut sehingga dapat diterbitkan ketapan pajaknya (SKPD). Hasil pemeriksaan mempunyai peranan penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

4. Penagihan pajak

Pada hakekatnya penagihan pajak melekat dalam instansi pemungutan pajak yang mempunyai fungsi pemeriksaan dan fungsi penagihan pajak. Dimana kegiatan penagihan pajak sebagai proses akhir dari kegiatan pemungutan dalam rangka terjaminnya penerimaan pajak oleh wajib pajak yang harus dilaksanakan dengan efektif. Berjalannya kegiatan penagihan pajak merupakan bukti kemampuan Dinas Pendapatan Daerah untuk memasukkan pajak ke kas daerah. Penagihan pajak melalui sistem pemungutan yang berbeda dan saling melengkapi, harus dilakukan secara efektif dengan biaya penagihan sekecil mungkin. Penyampaian surat teguran atau surat pemberitahuan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum dilakukan tindakan penagihan dengan surat paksa. Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah yang dikelola oleh kantor pendapatan daerah kota pekanbaru.

"....Belum ada tindakan tegas yang dilakukan, wajib pajak tidak melaporkan dan memungut pajak air bawah tanah, karena wajib pajak yang telat atau tidak melaporkan dan membayar pajak air bawah tanah belum memahami pentingnya membayar pajak air bawah tanah. Jadi jika ada wajib pajak yang belum membayar pajak air bawah tanah maka kita membuat surat teguran jika tidak digubris oleh wajib pajak maka petugas kita yang datang ke wajib pajak tersebut untuk menagih.seperti yang saya bilang tadi istilahnya jemput bola. Karena ya... pemungutan pajak air bawah tanah ini tidak sama dengan pajak kendaraan bermotor, kalo kendaraan bermotor jika kita adakan razia atau dapat dilihat dari platnya kan bisa di ketahui dan dapat dilihat di jalan, dapat dilihat dari STNK nya apa dia belum membayar atau belum

memperpanjang izin dll. disitu kita bisa dengan tegas di kenai sangsinya jika melanggar ketentuan pajak....⁴⁸

Dalam peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002, diatur bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak setelah jatuh tempo pembayaran dilakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTPD). Kegiatan administrasi penerbitan SPTPD baru dapat dilakukan dalam hal SKPD yang tidak dibayar oleh wajib pajak selambat lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Tetapi dari yang terjadi di lapangan banyak wajib pajak yang membayar pajaknya tidak setiap bulan, tetapi ada yang membayar langsung 3 bulan kedepannya. Dengan pembayaran seperti itu pelaksanaan penagihan pajak tidak optimal, karena tidak terpasangnya meteran air maka hanya memakai taksiran saja. Dengan taksiran yang diperkirakan atau yang ditentukan oleh petugas pendapatan daerah di Pekanbaru, maka ada beberapa wajib pajak yang membayar 3 bulan di depan.

"...Saya membayar sendiri ke kantor samsat, saya orang yang taat dengan kewajiban yang harus saya bayarkan kepada daerah. Kadang-kadang saya membayar 3 bulan kedepan, karena memudahkan saya..."⁴⁹

Pajak Pemanfaatan air bawah tanah merupakan salah satu penerimaan pemerintah daerah Riau dari sektor pajak daerah. Penggunaan pajak air bawah tanah baru dimulai pada tahun 1998 yang sebelumnya merupakan retribusi penerimaan Pemerintah Kota Pekanbaru, mengartikan bahwa potensi penerimaan tersebut masih sangat besar dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan pajak Kota Pekanbaru di masa yang akan datang. Dengan perubahan

⁴⁸ Kutipan wawancara dengan Kepala Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, H. Said Auzir Aziz, Gedung Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (SAMSAT), Senin 5 Mei 2008, pukul 13.30 WIB

⁴⁹ Kutipan wawancara dengan wajib pajak air bawah tanah, ,cuci mobil di wilayah kota pekanbaru, sabtu 3 mei 2008. 13.30 wib

retribusi tersebut menjadi pajak, maka peranan administrasi perpajakan, terutama koordinasi dalam pemungutan pajak air bawah tanah menjadi prioritas utama.

Selaian Kantor Pendapatan Daerah Propinsi Riau Kota Pekanbaru, Dinas Pendapatan Daerah juga berkoordinasi dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru. Koordinasi yang dilakukan yaitu dalam hal data dan informasi wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

”....Badan pengendalian dampak lingkungan sebagai tempat pembuatan izin usaha, Dinas Pendapatan Daerah riau sebagai pemungut pajak.karena hasil dari penerimaan pajaknya 70% untuk Daerah Kabupaten/kota. Dasarnya setiap pengambilan dan pemanfaatan pajak air bawah tanah harus dapat izin dari pemerintah, tempat air tersebut diambil. Jika pengambilan dan pemanfaatannya di kota pekanbaru maka harus mendapat izin dulu di instansi yang mengelola air bawah tanah yaitu Badan Pengendalian Damapak Lingkungan Daerah (Bapedalda)...”⁵⁰

Pemberian izin oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai beberapa syarat yaitu, dengan mendaftarkan izin usaha pengeboran air bawah tanah dan izin pengambilan air, masa berlaku izin tersebut yaitu tiga tahun dan dapat memperpanjang kembali, apabila memenuhi persyaratan. Setelah memperoleh izin, perusahaan tersebut mempunyai kewajiban, yaitu melaporkan jumlah pemakaian air setiap bulannya, membayar retribusi izin dan pajak pengambilan air setelah mendapat izin, menyediakan dan memasang meteran air serta alat pembatas keran, memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat berdasarkan permohonan masyarakat sekitar, melakukan analisis kualitas air pada setiap sumur per tiga bulan dan melaporkan hasilnya. Apa bila salah satu kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat memperpanjang izin.

⁵⁰ Kutipan wawancara dengan Petugas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Pekanbaru, Gedung Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di Daerah Kota Pekanbaru, Sabtu 6 mei 2008, 13.30 wib.

Dinas Pendapatan Daerah juga berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan sebagai pemantau dan pengendalian air bawah tanah yang dimanfaatkan wajib pajak tiap bulannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh narasumber :

*"Koordinasi yang kami lakukan yaitu, catatan meteran air yang terkait dengan masalah pajak, mengawasi cara pemasangan meteran air . mencatat meteran air ini di lakukan sekali saja, nah untuk menghitung pengenaan pajak air bawah tanahnya dari meteran air yang dicatat sebagai DPP nya. Dinas Pertambangan melakukan koordinasi setiap bulan. "*⁵¹

Dinas pertambangan sebagai pengawasan pengendalian air bawah tanah mempunyai tujuan untuk terkendalinya kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, selain itu kegiatan teknis dapat terwujud dengan ketentuan teknis

*"...Tujuannya yaitu untuk terciptanya sinkronisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah di Provinsi dan kabupaten/kota, tertibnya administrasi perizinan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Terkendalinya kegiatan pengambilan air bawah tanah, terpenuhunya ketentuan teknis berdasarkan kaidah, norma, dan ketentuan yang berlaku terhadap pengambilan pajak air bawah tanah sesuai dengan SIP dan terlaksananya pengelolaan air bawah tanah yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan serta kebijaksanaan yang dilaksanakan.... "*⁵²

Dengan demikian terlihat jelas bahwa koordinasi yang baik antara instansi di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru sangatlah penting. Instansi-instansi tersebut memiliki kepentingan masing-masing dalam koridornya, sehingga agar tidak saling tumpang tidih maka diperlukan pengkoordinasian. Koordinasi diartikan sebagai upaya penyatu paduan gerak dari suatu potensi dan unit-unit organisasi atau

⁵¹ Kutipan wawancara dengan Petugas Dinas Pertambangan Riau, Bpk Gengky Moriza, Gedung Kantor Dinas Pertambangan, Senin 6 Mei, pukul 09.30

⁵² Kutipan wawancara dengan Petugas Dinas Pertambangan Riau, Bpk Gengky Moriza, Gedung Kantor Dinas Pertambangan, Senin 6 Mei, pukul 09.30

organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efektif.

Koordinasi yang baik pada prinsipnya tidak akan pernah terlepas dari komunikasi yang efektif, perumusan wewenang, tanggung jawab serta tugas yang jelas. Selanjutnya akan dianalisis sejauh mana pelaksanaan koordinasi dilakukan secara baik dengan melihat dari perjalanan atau tindakannya komunikasi yang efektif, perumusan wewenang, tanggung jawab serta tugas yang jelas.

2) Komunikasi yang efektif

Pelaksanaan pemungutan pengambilan dan pemanfaatan pajak air bawah tanah sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Propinsi Riau melalui Kantor Dinas Pendapatan Daeran dan pos pelayanan melalui pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui pertemuan-pertemuan berkala seperti rapat dan forum-forum diskusi secara rutin. Rapat-rapat kerja dalam rangka koordinasi ini dipandang perlu untuk menyatukan pemikiran dan saling menyamakan persepsi mengenai suatu masalah. Rapat dapat digunakan sebagai suatu sasaran yang efektif terutama pengerjaan suatu kegiatan melibatkan beberapa instansi dengan mengupayakan pertemuan-pertemuan berkala antara instansi yang terlibat. Rapat dilakukan mulai sejak awal sebelum kegiatan dilakukan, walaupun demikian dalam rapat koordinasi terutama dalam penetapan rencana belum dibicarakan bersama baik mengenai sasaran pokoknya, sasaran setiap instansi yang terlibat. Selain itu saat melaksanakan kegiatan, rapat juga perlu dilakukan, sehingga tiap instansi melaporkan jalannya pelaksanaan kegiatan, apa yang sedang

dijalankan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini ternyata masih kurang dilakukan, pada hal kalau ini dilakukan, akan terbuka kesempatan di dalam rapat masalah-masalah yang ditemukan di dalam pelaksanaan kegiatan akan dicarikan pemecahannya oleh semua pihak secara bersama-sama. Rapat yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dihadiri jajaran instansi Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pertambangan.

"... yang dilakukan dengan mengadakan rapat setiap satu bulan sekali atau tergantung pada permasalahan yang harus diselesaikan dengan instansi terkait dalam pajak air bawah tanah...."⁵³

Selain sebagai sasaran untuk mengkomunikasikan dalam rapat sebagai bentuk pengendalian, apa-apa yang direncanakan, dijalankan dan dihadapi. Dalam pengendalian tersebut dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai kemudian standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan dan apabila perlu dilakukannya perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Tetapi menurut salah seorang informan pertemuan rapat yang dilaksanakan sampai saat ini masih kurang optimal.

"....Sebaiknya memang harus sering rapat koordinasi, namun saat ini belum optimal dilakukan. ya.. Karena dengan melakukan rapat dapat dapat diketahui dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dilapangan sehingga penerimaan dan pendataan wajib pajak dapat optimal juga..."⁵⁴

Apa bila rapat dilakukan dengan berkala dan sering, maka masalah yang dihadapi di lapangan akan mendapat jalan keluar yang cepat, sehingga bisa

⁵³ Kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, H.Zainal.Z.SH, Msi, Gedung kantor dinas pendapatan daerah provinsi Riau, Jum'at, 2 mei 2008, pukul 14.00 wib

⁵⁴ Kutipan wawancara dengan petugas Dinas Pertambangan, Gengky Moriza, gedung kantor dinas pertambangan, senin 6 mei 2008, pukul 09.30 wib

diperbaiki lagi sistemnya. Masalah-masalah yang dihadapi tidak bertambah banyak dan tidak hanya masalah yang sama harus dibahas lagi.

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh untuk menciptakan koordinasi, dalam artian melalui komunikasi akan diperoleh suatu saling pengertian antar anggota-anggota, unit-unit maupun instansi-instansi yang terlibat. Dalam koordinasi pemungutan pajak air bawah tanah yang dilakukan antara Dinas Pendapatan Daerah dengan Dinas Pertambangan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam pelaksanaan koordinasi digunakan sarana-sarana seperti rapat-rapat atau pertemuan berkala untuk memperkuat koordinasi intern Dinas Pendapatan Daerah yang dilakukan di lingkungan kantor pendapatan daerah, kemudian telah dilakukan pula koordinasi ekstren yang dilakukan antara instansi-instansi terkait dalam pemungutan pajak air bawah tanah. Mengenai intensitas rapat-rapat di lingkungan intern tersebut, sebagaimana dikutip dari hasil wawancara berikut ini:

"...setiap bulannya melakukan rapat koordinasi dan apa bila ada masalah teknis di lapangan kita melakukan rapat. Kantor Dinas Pendapatan Daerah karena Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator pemungutan pajak air bawah tanah dan air permukaan.."⁵⁵

Rapat yang dilakukan cukup sering. Namun, apabila kita melihat pada rapat ekstren diadakan antara instansi-instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemungutan pengambilan dan pemanfaatan pajak air bawah tanah yang frekwensinya sangat jarang walaupun kadang-kadang diikuti dengan rapat-rapat yang bersifat insidental, terlihat masih kurang cukup, belum lagi jika adanya kesibukan masing-masing pejabat sehingga rapat hanya dilakukan sebentar, maka

⁵⁵ Kutipan wawancara dengan Kepala Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, H. Said Auzir Aziz, Gedung Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (SAMSAT), Senin 5 Mei 2008, pukul 13.30 WIB

rapat tidak berjalan dengan efektif. Oleh sebab perlu kiranya antar instansi yang terlibat dalam rapat koordinasi perlu melakukannya secara intensif sehingga permasalahan sebagaimana tersebut di atas dapat kurangi. Permasalahan tersebut muncul karena belum terciptanya kebersamaan gerak sebagai akibat dari kurang adanya saling berkomunikasi yang efektif atau atau belum adanya saling memberi informasi akan menimbulkan kurangnya saling pengertian dan saling membantu, sehingga dapat dikatakan belum terciptanya kebersamaan gerak yang akan memudahkan dalam menuju tujuan bersama.

Dengan melihat bagaimana pelaksanaan dari dua faktor penting dalam koordinasi yakni komunikasi yang efektif dan perumusan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, dapat dikatakan bahwa koordinasi yang dilakukan antar Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertambangan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam rangka pemungutan pajak air bawah tanah di Kota Pekanbaru Riau sudah cukup baik, artinya untuk melakukan koordinasi masing-masing instansi terkait sebagaimana tersebut di atas telah memiliki rumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan terinci tidak tumpang tindih. Walaupun demikian belum tampak hubungan kerja antar instansi tersebut sehingga belum menggambarkan hubungan kerja sama antar instansi tersebut dalam bentuk-bentuk koordinasi yang akan dijalankannya. Menurut teori, ada tiga bentuk koordinasi, yaitu koordinasi berangkai (saling ketergantungan berangkai), koordinasi timbal balik (ketergantungan timbal balik, atau kelompok atau divisi saling berkoordinasi dan saling berkontribusi), koordinasi dalam memanfaatkan sumberdaya bersama (koordinasi untuk tipikal ketergantungan akses fasilitas). Di dalam implementasi

koordinasi antar instansi tersebut, tampaknya belum terwujud dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya hambatan dalam kerja sama atau komunikasi antar instansi karena berbagai hal, antara lain kurang pemahaman antar instansi yang terlibat dalam koordinasi hubungan koordinasi timbal balik yang efektif. Akibatnya dikesankan masing-masing instansi tersebut bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan timbal balik.

B. Koordinasi Timbal Balik yang Efektif antar Instansi pada Pajak Air Bawah Tanah


Bagi Instansi terkait yang memandang kepentingan masing-masing menjadi tujuan tersendiri dan terlepas satu sama lain, tanpa ada hubungan timbal balik, mengakibatkan tiap-tiap instansi dalam rangka pemungutan pajak air bawah tanah dapat dikatakan kurangnya saling koordinasi yang baik antar instansi yang satu dengan yang lainnya. Seperti halnya Dinas Pendapatan Daerah yang berkepentingan dalam tugas-tugasnya dalam pengelolaan Pajak Daerah. Sedangkan di sisi yang lain juga harus melakukan koordinasi dengan kantor pendapatan daerah dan instansi lainnya dalam hal kepentingan peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak air bawah tanah. Koordinasi antar instansi dalam pengelolaan pajak air bawah tanah yang belum optimal menunjukkan indikasi tidak adanya bentuk koordinasi yang efektif, karena masing-masing instansi belum dapat saling menunjang tugas instansi satu sama lain.

Bentuk koordinasi yang efektif dalam koordinasi timbal balik, menurut teori yaitu kelompok atau divisi harus berinteraksi pada saat bersamaan untuk penyelesaian

sebuah tugas atau kegiatan, dalam tipikal ketergantungan seperti ini, organisasi hanya dapat mencapai keberhasilannya apabila seluruh orang, kelompok atau divisi saling berkoordinasi dan saling berkontribusi positif terhadap tugas atau kegiatan yang terkait. Salah seorang atau kelompok saja yang gagal dalam berinteraksi, secara langsung akan berdampak pada kegagalan dalam upaya mencapai tujuannya. Hal ini bertentangan dengan bentuk koordinasi yang efektif dalam koordinasi timbal balik. Dengan demikian dapat dilihat apabila satu unit instansi yang gagal menjalankan tugasnya dengan maksimal, maka akibat dari hal tersebut akan menjalar ke instansi lainnya yang menjadi gagal juga dalam melaksanakan perannya yang terkait dengan pemungutan pajak air bawah tanah.

Koordinasi yang efektif dapat dilakukan dengan pendekatan potensial koordinasi. Pada pendekatan potensi koordinasi dikaitkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa kunci koordinasi yang efektif adalah komunikasi. Sistem informasi lateral cenderung mengabaikan rantai komando. Hubungan lateral (hubungan kesamping atau sejajar) antara instansi Dinas Pendapatan Daerah dengan Kantor Pendapatan Daerah memungkinkan adanya pertukaran informasi yang dibutuhkan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian masing-masing instansi dapat saling melakukan koordinasi silang dengan instansi lain. Setiap instansi saling dapat bertukar informasi *database* mengenai daftar perusahaan atau pemakai air bawah tanah yang ada di Kota Pekanbaru. Sehingga dapat didata perusahaan yang menggunakan air bawah tanah yang belum membayar pajak air bawah tanah. Berikut ini merupakan gambaran mengenai koordinasi timbal balik yang diharapkan antar instansi dalam rangka pemungutan pajak air bawah tanah.

Gambar IV.1
Bentuk Koordinasi Antar Instansi



Antar Instansi Saling Berkoordinasi

Sumber: data primer (diolah peneliti)

Melalui bentuk koordinasi timbal balik di atas, dapat diketahui perusahaan yang menghindari pajak air bawah tanah. Tetapi apabila masih dijumpai adanya perusahaan yang tidak membayar pajak air bawah tanah yang digunakan, belum memiliki izin dan persyaratan lainnya, mencerminkan adanya koordinasi yang kurang optimal yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti digambarkan di atas. Apabila bentuk koordinasi timbal balik ini dapat diterapkan dengan optimal dalam arti ada kesatu paduan, saling ketergantungan, maka Dinas Pertambangan mampu menjalankan tugasnya dengan baik berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian air bawah tanah, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menjalankan tugasnya berkenaan dengan perizinan pengelolaan air bawah tanah, maka Kantor Pendapatan Daerah pun dapat memungut pembayaran pajak air

bawah tanah secara optimal. Menurut keterangan pihak-pihak instansi terkait, selama ini mereka merasa bahwa koordinasi antar instansi dalam pajak air bawah tanah sudah cukup baik antara yang satu dengan lainnya, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan masih dijumpai adanya hambatan. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan berikut ini:

"..... Hambatan dengan instansi Terkait tidak ada, karena kita sesama dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan saling berkaitan dalam pajak air bawah tanah. Kecuali dalam pelaksanaannya dengan wajib pajak saja yang ada kendala, karena pada umumnya data pemakaian air bawah tanah yang diberikan oleh wajib pajak merupakan data sepihak artinya data yang mereka sampaikan berdasarkan dengan yang mereka lapor. Karena apa, karena kita tidak mempunyai suatu alat ukur untuk mengukur pemakaian air yang digunakan oleh wajib pajak tersebut...."⁵⁶

Pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Ketika di konfirmasi kepada informan mengenai pelaksanaannya, data pemakaian air tersebut adalah data sepihak dari wajib pajak, karena wajib pajak tersebut tidak memasang alat ukur, merupakan salah satu kewajiban wajib pajak. Dengan alat ukur tersebut dapat dilihat berapa jumlah pemakaian air yang digunakan setiap M^3 . dan dari jumlah pemakaian tersebut dapat dihitung pajak terutang. Kemudian masih ada wajib pajak yang belum sadar akan membayar pajak, hal ini juga merupakan cerminan dari kurangnya koordinasi dalam bentuk timbal balik.

Demikian pula dalam upaya pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah yang dilakukan oleh Kantor Pendapatan Daerah Propinsi Riau di Kota Pekanbaru masih mengalami hambatan, seperti yang dinyatakan oleh salah seorang informan sebagai berikut:

⁵⁶ Kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Riau, H. Zainal. Z. SH, Msi, di Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Riau, Jum'at 2 Mei 2008), pukul 14.00

....Hambatannya masih ada wajib pajak yang belum sadar dalam membayar pajak air bawah tanah, sehingga petugas bagian pemungutan air bawah tanah yang proaktif mendatangi ke tempat wajib pajak untuk memungut pajak air bawah tanah. Tetapi dari perusahaan besar sebagian besar sudah sadar akan membayar pajak air bawah tanah yang digunakannya, mereka membayar sendiri ke kantor pendapatan daerah kota pekanbaru. Jika ada yang belum terdata dan membayar pajak petugas kita yang harus proaktif untuk mendata dan menungut pajaknya, yang kita sebut istilahnya jemput bola, tim yang kelapangan kurang sehingga banyak dikerjakan oleh pegawai harian lepas. Ya yang sadar mendaftar, melaporkan dan membayar pajak air bawah tanah 50% saja. Kemudian sampai saat ini pemakaian air bawah tanah belum semua memakai meteran air.....⁵⁷

Upaya dari Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berada di kantor Samsat, untuk memperkuat koordinasi dan meminimalisir perusahaan yang tidak membayar pajak air bawah tanah. Setiap perusahaan yang menggunakan sumur bor tidak mau membayar pajak adalah dengan memberikan surat teguran dengan surat paksa, kepada setiap perusahaan apabila pembayaran pajak air bawah tanah yang digunakannya sudah jatuh tempo. Jika surat peringatan tersebut diabaikan oleh pengusaha maka dikenakan sanksi administrasi dan penyitaan. Sanksi dan tindakan tegas bagi perusahaan yang tidak membayar kewajibannya pajak air bawah tanah yang diterapkan oleh Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, belum terlaksana sepenuhnya. Dengan demikian petugas dari Kantor Pendapatan diharapkan bersikap proaktif dalam pemungutan pajak air bawah tanah, terutama mampu memberi laporan perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pembayaran pajak air bawah tanah kepada pimpinannya, guna pemberian sanksi dan tindakan

⁵⁷ Kutipan wawancara dengan Kepala Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, H. Said Auzir Aziz, Gedung Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (SAMSAT), Senin 5 Mei 2008, pukul 13.30 WIB

Dalam hal perizinan yang dikelola oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru berbeda dengan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau, adanya kendala dalam hal teknisnya, yaitu yang di kemukaan oleh salah seorang informan berikut.

"...secara teknisnya yang ada kendala, karena kita tempat perizinan pemakaian air wajib pajak membayar pemakaian yang disebut retribusi, sedangkan dinas pendapatan daerah juga memungut pajak air bawah tanah juga. Sehingga pengusaha keberatan dengan pembayaran tersebut. Kita juga sebagai sumber informasi kepada kantor dinas pendapatan kota Pekanbaru (Samsat) data perusahaan yang memakai air bawah tanah..."⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat jelas bahwa masih belum cukup banyak yang dilakukan dari pihak Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau dengan instansi yang terkait, untuk menanggulangi pengusaha yang menghindari pembayaran pajak yang seharusnya wajib dilakukan. Dalam pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah pada umumnya, berdasarkan perkiraan jumlah pemakaian air bawah tanah, ternyata masih banyak yang belum memasang water meter atau alat ukur sehingga pajak yang terpungut tidak optimal. Memasang water meter merupakan salah satu syarat untuk izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

"...memasang meteran air merupakan kewajiban perusahaan yang mengambil air, pengelolaannya pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau, sebagai pemungut pajak air bawah tanah, sedangkan kita hanya tempat membuat izin saja..."⁵⁹

⁵⁸ Kutipan wawancara dengan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru, Bpk.H.Ruslaini Rahman, Gedung Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru, Sabtu, 6 Mei 2008 pukul 13.30 WIB

⁵⁹ Kutipan wawancara dengan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru, Bpk.H.Ruslaini Rahman, Gedung Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru, Sabtu, 6 Mei 2008 pukul 13.30 WIB

Salah seorang informan juga menjelaskan cara pemungutan pajak air bawah tanah yang tidak menggunakan water meter:

"...Untuk mengetahui pemakaian air bawah tanah yang di gunakan, sebenarnya kita menggunakan taksiran saja, jika perusahaan itu usahanya lebih banyak menggunakan air kita bisa mengirangira sekitar berapa M³ perusahaan tersebut memakai air, jika perusahaan kecil juga seperti itu. Seharusnya meteran air itu di pasang, sehingga pendapatan daerah bisa optimal. Pelaksanaan turun kelapangan 2 kali dalam 1 tahun, jadi intensitas untuk pengecekan ke lapangan kurang...⁶⁰

Hal ini juga di jelaskan oleh salah seorang informan yaitu sebagai berikut

Secara sampel kita turun untuk mengecek pemakaian air dengan Dinas Pertambangan, yang mengetahui perhitungan tersebut Dinas pertambangan dengan perhitungan teknis saja. Pengecekan tersebut di lakukan dalam 3 atau 4 hari, biasa kita sebut uji petik. Karena ada ketentuan sebetulnya izin air bawah tanah dan air permukaan di kelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten pada setiap daerah yang ada di Riau, dalam ketentuan izinnya semua wajib pajak itu harus menggunakan alat ukur, kalo PDAM itu dia sendiri yang memasang alat ukur tersebut, tetapi yang pengguna air bawah tanah harus pengguna sendiri yang memakai meteran tersebut. Tetapi sampai sekarang masih sebagian yang memakai alat ukur tersebut. Kita ini kewenangannya sebagai pemungutnya dan kewenangan izinnya itu Dinas Pendapatan Kota/ Kabupaten, dalam hal ini lah masih ada kesimpang siuran tentang hal ini, kemudian ada wacana pajak air bawah tanah ini akan dikembalikan ke daerah kembali ke Dinas Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten tersebut. Karena 70% hasil penerimaannya untuk Kabupaten/kota. 30% untuk Propinsi. .⁶¹

Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa masih ada satu syarat saja tidak terpenuhi, tetapi izin tetap didapat oleh wajib pajak, dari tidakan itu dapat dikatakan bahwa koordinasi antar instansi belum optimal. Selain itu kurangnya sosialisasi

⁶⁰ Kutipan wawancara dengan Kepala Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, H. Said Auzir Aziz, Gedung Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (SAMSAT), Senin 5 Mei 2008, pukul 13.30 WIB

⁶¹ Kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Riau, H. Zainal. Z. SH, Msi, di Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Riau, Jum'at 2 Mei 2008), pukul 14.00

tentang peraturan perundang-undangan tentang pengolahan air bawah tanah baik kepada aparaturnya maupun pelaku usaha pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, menyebabkan terjadinya pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah secara ilegal. Dalam pelaksanaannya masih ada kesimpang siuran kewenangan.

Untuk mengatasi hal tersebut diharapkan ada upaya-upaya yang dilakukan dari pihak kantor pendapatan daerah kota Pekanbaru sebagai membantu kegiatan pemungutan pajak daerah yang salah satunya pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, untuk meningkatkan penerimaan daerah. Demikian halnya bagi masing-masing instansi yang terkait dengan tugas dan wewenang Kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru memiliki peran dan tanggung jawab terpadu sesuai dengan koridornya. Dalam pelaksanaannya memang agak sulit dilakukan, karena menurut teori pelaksanaan koordinasi yang horizontal, koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur, sebab kedudukannya setingkat.

Akibatnya mekanisme koordinasi antar instansi terkait dalam rangka pemungutan pajak air bawah tanah saat ini masih dirasakan kurang optimal. Karena instansi-instansi dalam pengelolaan pajak air bawah tanah dapat dikatakan masih memiliki keterbatasan-keterbatasan berkaitan dengan kemampuan yang meliputi sumber daya manusia maupun fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian perizinan, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi air bawah tanah. Dengan bentuk koordinasi yang ada sekarang ini banyak *loopholes* kerugian daerah.

Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dari pajak air bawah tanah seharusnya, rantai komando yang telah digariskan oleh Dinas Pendapatan Propinsi Riau dapat menspesifikasi hubungan antara para anggota yang ada di Dinas Pendapatan Provinsi Riau, serta Kantor dan Pos Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Riau, karena akan memudahkan arus informasi dan kerja. Dalam hal peraturan dan prosedur, petunjuk pelaksana (juluk) dan petunjuk teknis (juknis) harus lengkap dan jelas, sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat dijalankan dengan baik dan teratur. Perencanaan dan tujuan perlu ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau agar target yang ditetapkan dapat tercapai, hal ini telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau dengan melihat adanya target dan realisasi dari penerimaan pajak daerah tiap tahunnya.

Informasi dari Kantor Pendapatan dan Pos Pelayanan Dinas Pendapatan Propinsi Riau, maupun dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru termasuk Badan Pengeloaan Dampak Lingkungan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sangat perlu dikelola secara mantap, melalui Pengembangan Sistem Informasi terpadu. Kemudian melalui sistem informasi terpadu memungkinkan adanya pertukaran informasi dan keputusan-keputusan yang diambil pada jenjang dimana informasi yang dibutuhkan benar-benar ada. Bentuk hubungan yang paling sederhana adalah kontak langsung di antara para aparat yang terkait dengan Dinas Pendapatan Propinsi Riau, terutama dalam menghadapi suatu masalah yang berhubungan dengan pemungutan pajak air bawah tanah.

Sebaiknya, antar instansi terkait juga harus memberikan informasi yang akurat yang diperlukan, sehingga koordinasi yang telah dirancang dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan pada akhirnya tidak menyimpang dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

